

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

Menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut:
PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto untuk mengubah ketiga kali
"PERATURAN DAERAH Kotapraja Mojokerto No.8 tahun 1961 tentang men-
jaga kebersihan rumah-rumah,bangunan-bangunan,selokan-selokan,
halaman,pekarangan-pekarangan,got-got,kandang-kandang ternak/
hewan,tempat-tempat pembuangan air/sampah-sampah,sawah dan sebagai
nya", tanggal 27 April 1961.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto No.8 tahun 1961, tentang menjaga kebersihan rumah-rumah,bangunan-bangunan,selokan-selokan,halaman-halaman,pekarangan-pekarangan,got-got,kandang-kandang ternak/hewan,tempat-tempat pembuangan air/sampah-sampah,sawah dan sebagai nya,tanggal 27 April 1961 Tambahan Lembaran Daerah tingkat I Jawa timur Seri B pada tanggal 30 Oktober 1961 No. 39/B sebagaimana telah diubah/atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.4 tahun 1967 tanggal 15 Juli 1967,Tambahan Lembaran Daerah tingkat I Jawa Timur Seri-B pada tanggal 11 -April 1963 No.3/B,diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (2). a. Untuk pengambilan sampah yang banyaknya lebih dari 1/8 kubik pada setiap waktu yang tertentu dan tetap,dapat diminta langsung untuk pengambilan/pembuangannya pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Mojokerto bagian Pembersihan dengan membayar kepada Kas Pemerintah Daerah sebesar:
1.minimum Rp25,-(dua puluh lima rupiah),maksimum Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah) seoulan ukur sampah yang banyaknya sampai 1/5 meter kubik;
2.untuk sampah yang banyaknya lebih dari jumlah yang tercantum pada sub 1,maka kelebihan tersebut sampai dengan 1/5 meter kubik, dikenakan tambahan minimum sebesar Rp25,(Dua puluh lima rupiah);
- b. Bagi Pemilik truck/prahoto dalam Daerah Kotamadya Mojokerto diwajibkan sumbangga (sokongan) angkutan sampah setiap bulan:
1. Untuk truck/prahoto ke I dan ke II masing-masing minimum sebesar Rp200,-(dua ratus rupiah)maksimum sebesar Rp400,(empat ratus rupiah);
2. Untuk truck/prahoto ke III dan IV masing-masing minimum sebesar Rp. Rp150,(seratus lima puluh rupiah) maximum sebesar Rp300,(Tiga ratus rupiah);
3. Untuk truck/prahoto ke V dan seterusnya masing-masing minimum sebesar Rp100,(seratus rupiah) maksimum sebesar Rp200 (dua ratus rupiah).

B.Pasal 11 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:

- (1). Hukuman denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp200,(dua ratus rupiah).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah diundang kannya.

Mojokerto....

(74)

Mojokerto 23 Februari 1972.

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Mojokerto :
Ketua :

ttd, (Chabib Sjorbini SH) ttd. (S U H A D I) .

Lisahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Januari 1973 No. Pem/22/G.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah
ttd. (TRIMARJONO SH)

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 16-Januari 1973 No.4/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
u.b. Kepala Bagian Hukum/Per-Undang
Undangan

ttd. (M.Arief Muljadi S.H.)

Diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada
tanggal 17-Februari-1973.

Sesuai dengan aslinya
A/n WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
MOJOKERTO

cap SEKRETARIS DAERAH:

ttd. (M.I. SUBONO)

-----sBn-----